

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DIMASA COVID-19 DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI) DPC  
Sidoarjo)**

Oleh:

Muchammad Abi Shoffan

Herman Ernandi


Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2023



# Pendahuluan



# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak di masa Covid – 19 ?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak di masa Covid-19 ?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak di masa Covid-19 ?
4. Apakah terdapat pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak di masa Covid – 19 dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi
5. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak di masa Covid-19 dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?
6. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak di masa Covid-19 dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi?

# Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif berupa data primer yang disebar melalui kuisioner kepada responden, kemudian dari jawaban responden tersebut akan dijabarkan dalam bentuk angka. Agar diperoleh kesimpulan dari analisis hasil data yang dimaksud, peneliti menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan diimplementasikan. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif, penelitian asosiatif didefinisikan sebagai penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono 2016)

# Hasil

## Hasil Uji Hipotesis Path Coefficients

### Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Kesadaran Wajib Pajak (X2) -> Kepatuhan Perpajakan (Y)	0.654	0.634	0.177	3.693	0.000
Pengetahuan Perpajakan (X3) -> Kepatuhan Perpajakan (Y)	-0.548	-0.475	0.200	2.738	0.006
Sikap Wajib Pajak (X1) -> Kepatuhan Perpajakan (Y)	-0.019	-0.017	0.201	0.093	0.926
X1 * Z -> Kepatuhan Perpajakan (Y)	0.108	0.023	0.287	0.376	0.707
X2 * Z -> Kepatuhan Perpajakan (Y)	-0.314	-0.198	0.247	1.270	0.005
X3 * Z -> Kepatuhan Perpajakan (Y)	0.072	0.019	0.183	0.395	0.693

## Uji Hipotesis

Pengujian H1 hubungan variabel SP(X1) terhadap KP(Y) nilai sig sebesar 0,926 nilai t hitung 0,093. Nilai sig tersebut lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti bahwa SP(X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap KP(Y). Maka hipotesis 1 ditolak

Pengujian H2 hubungan variabel KP(X2) terhadap KP(Y) nilai sig sebesar 0,000 nilai t hitung 3,693. Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti bahwa KP(X2) berpengaruh signifikan terhadap KP(Y). Maka hipotesis 2 diterima.

Pengujian H3 hubungan variabel PP(X3) terhadap KP(Y) nilai sig sebesar 0,006 nilai t hitung 2,738. Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti bahwa PP(X3) berpengaruh signifikan terhadap KP(Y). Maka hipotesis 3 diterima.

Pengujian H4 hubungan variabel SP(Z) memoderasi SP(X1) terhadap KP(Y) nilai sig sebesar 0,707 nilai t hitung sebesar 0,376. Nilai sig tersebut lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti bahwa SP(Z) memoderasi SP(X1) tidak berpengaruh terhadap KP(Y). Maka hipotesis 4 ditolak

Pengujian H5 hubungan variabel SP(Z) memoderasi KP(X2) terhadap KP(Y) nilai sig sebesar 0,005 nilai t hitung sebesar 1,270. Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti bahwa SP(Z) memoderasi KP(X2) berpengaruh signifikan terhadap KP(Y). Maka hipotesis 5 diterima

Pengujian H6 hubungan variabel SP(Z) memoderasi PP(X3) terhadap KP(Y) nilai sig sebesar 0,693 nilai t hitung sebesar 0,395. Nilai sig tersebut lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti bahwa SP(Z) memoderasi PP(X3) tidak berpengaruh terhadap KP(Y). Maka hipotesis 6 ditolak

## Pembahasan

Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan oleh aspek regulasi pemerintahan yang rendah, dan sikap dari seseorang dapat menentukan perilakunya sendiri.. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Djajanti (2015). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2021) yang menyatakan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan demikian,  $H_3$  dalam penelitian ini diterima Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayunda, dkk. (2020), yang telah membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, akan semakin memahami prosedur pembayaran dan pelaporan pajak, memahami hak dan kewajiban sebagai seorang wajib pajak itu sendiri, serta sanksi yang harus ditanggung apabila melanggar kewajiban tersebut.

Sosialisasi perpajakan memoderasi kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, hipotesis  $H_5$  dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian Gilang dan Lely (2018) Sosialisasi Perpajakan mampu memperkuat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Artinya semakin sering dilakukan Sosialisasi Perpajakan maka akan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak untuk patuh atau melaksanakan kewajiban perpajakannya

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, hipotesis  $H_2$  dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vidyarto dan Livia (2020) diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Payakumbuh. Penelitian yang dilakukan Dona (2017) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran seorang wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan memoderasi sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2020), yang telah membuktikan bahwa pengetahuan sosialisasi perpajakan memoderasi sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan Rifki Syaputra (2019) sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan oleh KPP Pratama Depok.

Sosialisasi perpajakan memoderasi pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian (Kartika 2016) yakni sosialisasi perpajakan sebagai moderasi memperlemah pengetahuan perpajakan dan hasilnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi tentang pajak akan mempunyai persepsi dan membuat penilaian terhadap pentingnya pajak tersebut. Adanya kekuatan eksternal yang dijelaskan dalam teori atribusi, yakni berupa sosialisasi perpajakan dapat semakin mendorong setiap wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan untuk semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak secara disiplin

# Temuan Penting Penelitian

## Kesimpulan

Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan di umkm kategori konstruksi yang terdaftar pada Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

Sosialisasi perpajakan memoderasi sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

Sosialisasi perpajakan memoderasi kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

Sosialisasi perpajakan memoderasi pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI)

## Saran

Perlu dilakukan sosialisasi mengenai Undang-undang nomor 12 tahun 1994 yang berisi tentang Pajak bagi tingkat yang berkesinambungan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan dalam hal peraturan dan informasi terbaru tentang perpajakan.

Wajib pajak diharapkan mampu mempertahankan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak untuk tetap terjaga.

## Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah di upayakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih ada memiliki keterbatasan yaitu terbatasnya variabel yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari variabel sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan diketahui masih banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Penelitian ini hanya menggunakan wajib pajak pemilik umkm kategori konstruksi yang terdaftar pada Asosiasi Kontraktor dan Mekanikal Indonesia (AKLI). Selain itu, penelitian ini hanya sebatas menerangkan data tahun 2022 sehingga bisa diasumsikan berbeda hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang akan datang

# Referensi

- [1] Listiyowati, I. Indarti, F. A. Setiawan, and F. Wijayanti, “Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi Covid-19,” *J. Akunt. Indones.*, vol. 10, no. 1, pp. 41–59, 2021, [Online]. Available: <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/13234>.
- [2] N. K. A. Juliantari, I. M. Sudiartana, and N. L. G. M. Dicriyani, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar,” *J. Kharisma*, vol. 3, no. 1, pp. 128–139, 2021.
- [3] A. E. Fitria, Y. Sonjaya, and M. R. Pasolo, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Account. J. Univ. Yapis Papua*, vol. 3, 2021.
- [4] J. Susyanti and S. A. Anwar, “Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid -19,” *Sebatik*, no. 1410–3737, 2021.
- [5] C. A. M. Megawangi and P. E. Setiawan, “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 19, no. 3, pp. 2348–2377, 2017.
- [6] M. S. Mintje, “Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado),” *J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 1031–1043, 2016, doi: 10.35794/emba.v4i1.11851.
- [7] I. M. K. Khotimah, J. Susyanti, and A. F. Mustapita, “Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu,” *J. Ris. Manaj.*, pp. 1–16, 2020.
- [8] V. Nugroho, L. Oktrina, and T. Soekianto, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *J. Ekon. dan Pembang.*, vol. 11, pp. 1–7, 2020.
- [9] D. Fitria, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *JABE (Journal Appl. Bus. Econ.)*, vol. 4, no. 1, p. 30, 2017, doi: 10.30998/jabe.v4i1.1905.
- [10] Nurlis Islamiah Kamil, “The Effect of Taxpayer Awareness , Knowledge , Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance : ( Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung ),” *Res. J. Financ. AccountingOnline*, vol. 6, no. 2, pp. 104–112, 2015.
- [11] R. Syaputra, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi,” *J. Magister Akunt. Trisakti*, vol. 6, no. 2, p. 121, 2019, doi: 10.25105/jmat.v6i2.5560.
- [12] I. M. G. Hartana and N. K. L. A. Merkusiwati, “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak,” *E-Jurnal Akunt.*, vol. 25, p. 1506, 2018, doi: 10.24843/eja.2018.v25.i02.p26.
- [13] K. R. Handayani and S. Tambun, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating,” *J. UTA45JAKARTA*, vol. 1, no. 2, pp. 59–73, 2016.
- [14] B. A. W. Utomo, “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan,” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- [15] H. Mulyanto, “Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekalongan,” Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

